



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
(GOVERNANCE) SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan terkait struktur organisasi dan tata kelola (*governance*) sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada agar sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Nomor 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang ketua Departemen.
 - (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (3) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Ketua Departemen dapat dibantu oleh seorang sekretaris apabila Departemen mengelola paling sedikit 2 (dua) program studi.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
 11. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
 13. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
 14. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 48 dihapus
17. Ketentuan Pasal 49 dihapus
18. Ketentuan Pasal 50 dihapus
19. Ketentuan Pasal 51 dihapus
20. Ketentuan Pasal 53 dihapus
21. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua Program Studi.
 - (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada ketua Departemen.
 - (4) Ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris apabila jumlah mahasiswa aktif untuk program diploma paling sedikit 200 (dua ratus) mahasiswa.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
22. Ketentuan Pasal 61 dihapus.
 23. Ketentuan Pasal 62 dihapus.
 24. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
 25. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
 26. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
 27. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
 28. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
 29. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
 30. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ketua dan sekretaris SF, Dekan dan Wakil Dekan, ketua dan sekretaris Departemen, kepala Laboratorium, dan ketua dan sekretaris Program Studi dilarang merangkap dalam:

- a. jabatan lain di lingkungan Universitas atau lembaga pendidikan lain, badan usaha, atau organisasi lain yang menuntut kerja penuh waktu; dan/atau
- b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2020

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.